



P U T U S A N
Nomor : 275/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam para perkara :

Terdakwa I

Nama lengkap : **HENDRI Als UJANG Bin USMAN.**
Tempat lahir : Merempan.
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun / 03 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT.005 RW.002 Dusun Pelimauan Kam
Pung Teluk Merempan Kecamatan
Mempura Kabupaten Siak.
Agama / Kepercayaan : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTA (Tamat).

Terdakwa II

Nama lengkap : **MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin
(Alm) KHAIDIR.**
Tempat lahir : Rantau Panjang.
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 25 November 1993.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sri Gemilang Rt.004 Rw.002 Kec. Koto
Gasib Kabupaten Siak.
Agama / Kepercayaan : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;



3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 September 2018 s/d tanggal 3 Oktober 2018;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 4 Oktober 2018 s/ d tanggal 2 Desember 2018 ;

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 275/PID.B/2018/PT PBR tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan majelis hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 275/PID.B/2018/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 192/Pid.B/2018/PN.SAK tanggal 30 Agustus 2018 ;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa **I HENDRI Als UJANG Bin USMAN dan terdakwa II MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin (Alm) KHAIDIR** pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 17.36 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Rt.003 Rw.001 Dusun Ketari Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa *tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian,*" perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 17.36 Wib bertempat di Pondok Kebun Rt.003 Rw.001 di Rt.003 Rw.001 Dusun Ketari Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak milik terdakwa II MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin (Alm) KHAIDIR, terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin USMAN bersama terdakwa II MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin (Alm) KHAIDIR dan sdr.AZUAR UMIT (DPO) sepakat untuk melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi yang disediakan oleh terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin Usman di pondok tersebut, selanjutnya mereka terdakwa duduk melingkar beralaskan spanduk bertuliskan Hydrococo, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagikan kepada setiap pemain sebanyak 24 (dua puluh empat) bagian kartu dan setelah tiap pemain mendapatkan kartu tersebut maka setiap pemain akan menurunkan pertama kali yang namanya modal untuk melanjutkan permainan dan modalnya adalah seperti 1,2,3,4 dan 5 yang sewarna jika tidak sewarna maka tidak boleh dijadikan modal untuk melanjutkan permainan tersebut setelah ada modal kemudian tiap-tiap pemain meneruskan atau melanjutkan modal yang diturunkan oleh pemain jika pemain tidak ada modal maka pemain tersebut akan mati dan tidak boleh melanjutkan permainannya, setelah itu pemain menghabiskan kartu yang ada ditangannya maka pemain tersebut akan menang dan mendapatkan bayaran dari pemain lainnya jika masuk menghabiskan kartu tanpa joker pemain tersebut mendapatkan bayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika masuk menggunakan joker maka tiap pemain akan membayar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dari pemain lainnya jika pemain tidak ada yang menghabiskan kartu disebut hitungan makan pemain yang terkecil jumlah hitungannya akan mendapatkan bayaran dari pemain lainnya dan pemain yang kartunya jumlah paling besar hitungannya maka dia yang membayar paling besar kalau hitungan maka jumlah yang akan dibayar adalah jumlah maka tiap pemain akan membayar kelipatan Rp.5000,- (lima ribu) rupiah namun kalau kartu bagus yang dibagikan tiap-tiap pemain .

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No.275/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;
- Bahwa terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin USMAN melakukan tindak pidana perjudian jenis song dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sudah menang sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan sisa uang yang didapat sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin (alm) KHAIDIR melakukan tindak pidana perjudian jenis song dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kalah sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang yang didapat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan orang bermain judi di Pondok Kebun Rt.003 Rw.001 di Rt.003 Rw.001 Dusun Ketari Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. saksi ADIANTO Bin AMIR, dan saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO (keduanya anggota Polsek Koto Gasib) mendapat instruksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekira pukul 17.36 wib saksi ADIANTO Bin AMIR, dan saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO tiba di lokasi tepatnya Pondok milik terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin USMAN dan melihat para terdakwa sedang duduk melingkar memainkan kartu remi, Lalu para terdakwa melarikan diri dan kemudian berhasil ditangkap terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin USMAN dan terdakwa II MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin (alm) KHAIDIR . Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti uang sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi yang sudah digunakan para terdakwa,4 (empat) set kartu remi yang sudah tidak terpakai dan 1 (satu) buah alas tempat duduk berupa spanduk minuman HYDRO COCO warna biru kombinasi putih diamankan dan dibawa ke Polsek Kandis untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana-

ATAU

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No.275/PID.B/2018/PT.PBR



KEDUA :

----- **Terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin USMAN dan terdakwa II MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin (Alm) KHAIDIR** pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 17.36 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Rt.003 Rw.001 Dusun Ketari Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu* perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 17.36 Wib bertempat di Pondok Kebun Rt.003 Rw.001 di Rt.003 Rw.001 Dusun Ketari Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak milik terdakwa II MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin (Alm) KHAIDIR. terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin USMAN bersama terdakwa II MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin (Alm) KHAIDIR dan sdr.AZUAR UMIT (DPO) sepakat untuk melakukan permainan judi jenis song menggunakan kartu remi yang disediakan oleh terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin Usman di pondok tersebut, selanjutnya mereka terdakwa duduk melingkar beralaskan spanduk bertuliskan Hydrococo, kemudian salah seorang pemain mengocok kartu remi lalu membagikan kepada setiap pemain sebanyak 24 (dua puluh empat) bagian kartu dan setelah tiap pemain mendapatkan kartu tersebut maka setiap pemain akan menurunkan pertama kali yang namanya modal untuk melanjutkan permainan dan modalnya adalah seperti 1,2,3,4 dan 5 yang sewarna jika tidak sewarna maka tidak boleh dijadikan modal untuk melanjutkan permainan tersebut setelah ada modal kemudian tiap-tiap pemain meneruskan atau melanjutkan modal yang diturunkan oleh pemain jika pemain tidak ada modal maka pemain tersebut akan mati dan tidak boleh melanjutkan permainannya, setelah itu pemain menghabiskan kartu yang ada ditangannya maka pemain tersebut akan menang dan mendapatkan bayaran dari pemain lainnya jika masuk menghabiskan kartu tanpa joker pemain tersebut mendapatkan bayaran sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika masuk menggunakan joker maka tiap pemain akan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No.275/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah dari pemain lainnya jika pemain tidak ada yang menghabiskan kartu disebut hitungan makan pemain yang terkecil jumlah hitungannya akan mendapatkan bayaran dari pemain lainnya dan pemain yang kartunya jumlah paling besar hitungannya maka dia yang membayar paling besar kalau hitungan maka jumlah yang akan dibayar adalah jumlah maka tiap pemain akan membayar kelipatan Rp.5000,- (lima ribu) rupiah namun kalau kartu bagus yang dibagikan tiap-tiap pemain .

- Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;
- Bahwa terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin USMAN melakukan tindak pidana perjudian jenis song dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sudah menang sebanyak Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan sisa uang yang didapat sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa II MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin (alm) KHAIDIR melakukan tindak pidana perjudian jenis song dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kalah sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang yang didapat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan orang bermain judi di Pondok Kebun Rt.003 Rw.001 di Rt.003 Rw.001 Dusun Ketari Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. saksi ADIANTO Bin AMIR, dan saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO (keduanya anggota Polsek Koto Gasib) mendapat instruksi melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekira pukul 17.36 wib saksi ADIANTO Bin AMIR, dan saksi RUBIYANTO Bin SUNARYO tiba di lokasi tepatnya Pondok milik terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin USMAN dan melihat para terdakwa sedang duduk melingkar memainkan kartu remi, Lalu para terdakwa melarikan diri dan kemudian berhasil ditangkap terdakwa I HENDRI Als UJANG Bin USMAN dan terdakwa II MUHAMMAD HASRUL Als ARUL Bin (alm) KHAIDIR . Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti uang sebanyak Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi yang sudah digunakan para terdakwa, 4 (empat) set kartu remi yang sudah tidak terpakai dan 1 (satu) buah alas tempat

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No.275/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk berupa spanduk minuman HYDRO COCO warna biru kombinasi putih diamankan dan dibawa ke Polsek Kandis untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana-

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutanannya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **HENDRI Als UJANG Bin USMAN** dan Terdakwa II **HASRUL Als ARUL Bin (Alm) KHAIDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (Dua) set kartu Remi;
 - 4 (Empat) set kartu Remi yang sudah dipakai;
 - 1 (satu) buah alas tempat duduk berupa spanduk minuman HYDRO COCO warna biru kombinasi putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu);
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.SAK tanggal 30 Agustus 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **HENDRI Als UJANG Bin USMAN** dan Terdakwa II **HASRUL Als ARUL Bin (Alm) KHAIDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu**

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No.275/PID.B/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";"sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa I **HENDRI Als UJANG Bin USMAN** dan Terdakwa II **HASRUL Als ARUL Bin (Alm) KHAIDIR** Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) set kartu Remi;
 - 4 (Empat) set kartu Remi yang sudah dipakai;
 - 1 (satu) buah alas tempat duduk berupa spanduk minuman HYDRO COCO warna biru kombinasi putih.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu);.
Dirampas untuk negara.
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam Putusan Nomor 192/Pid.B/2018/PN.Sak tanggal 30 Agustus 2018, Penuntut Umum mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Nomor.: 16/Akta.Pid/2018/PN.Sak, tanggal 4 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberitahukan kepada Terdakwa I Permintaan Banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 192/PID.B/2018/ PN.Sak tanggal 30 Agustus 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Nomor : 16/Akta.Pid/2018/PN.Sak tanggal 7 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberitahukan kepada Terdakwa II Permintaan Banding Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 192/PID.B/2018/ PN.Sak tanggal 30 Agustus 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Nomor : 16/Akta.Pid/2018/PN.Sak tanggal 7 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No.275/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 18 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 18 September 2018 kepada Terdakwa I pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 18 September 2018 kepada Terdakwa II pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan suratnya Nomor W4-U13/2162/HN.01.11/XI/2018 tanggal 7 September 2018 telah memberitahukan kepada Penuntut umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun secara general terhadap calon pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 192/PID.B/2018/ PN.Sak tanggal 30 Agustus 2018 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No.275/PID.B/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga wajib dibebani untuk membayar biaya kedua tingkat Pengadilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 192/PID.B/2018/ PN.Sak tanggal 30 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari : **Rabu**, tanggal **Nopember 2018** oleh Kami **Hj. JUNILAWATI HARAHAP, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis., **H.HERMAN NURMAN, SH.MH** dan **H.HERI SUTANTO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim anggota Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj.MARLIANIS,SH.,MH**

sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No.275/PID.B/2018/PT.PBR



H.HERMAN NURMAN, SH.MH

Hj. JUNILAWATI HARAHAP, SH., MH

H.HERI SUTANTO, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

Hj.MARLIANIS,.SH.,MH